

**JURNAL**

**PROSPEK ADANYA HAKIM PEMERIKSAAN  
PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**



**Diajukan Oleh :**

**Roberto Leiwakabessy**

**N P M : 100510308**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PROSPEK ADANYA HAKIM PEMERIKSAAN  
PENDAHULUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI  
INDONESIA**



**Diajukan Oleh :**

**Roberto Leiwakabessy**

**N P M : 100510308**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing Tanggal : Juli 2014**

**Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum Tanda Tangan : .....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**  
  
**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**  
HUKUM

**Judul** : Prospek Adanya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

**Oleh** : Roberto Leiwakabessy; Aloysius Wisnubroto

**Program Studi** : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### Abstract

The point of this research is to know about the idea and the background how the Preliminary Inspection Judges Institution being formed based on RUU KUHP. In addition, this research wants to figure out the expectations and the challenges towards the existence of Preliminary Inspection Judges Institution in Indonesia's Criminal Justice System in the future. To be seen from the types of research, this research uses the normative research methodology by assessing some theories which are related to the norms which are applied in Indonesia. The data which are used in this research are primary data and secondary data. This data research is collected by interviewing and it has been analyzed in qualitative and quantitative, and it is written in analysis descriptive. The result of this research shows that the prospect of the existence of preliminary inspection judges institution in criminal justice system in Indonesia is background by some International conventions related to the protection of human rights (HAM). In addition, the preliminary inspection judges as a new institution in RUU KUHP has some challenges and expectations to be faced related to geographic aspects of Indonesia which has lots of archipelagos, the fulfillment of judges rights, and the law effort for the decision of Preliminary Inspection Judges.

**Keywords** : The Preliminary Inspection Judges, Criminal Justice System in Indonesia

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*); kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*); dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Salah satu prinsip penting yang harus dimiliki suatu Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka,

bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan *ekstrayudisial*<sup>1</sup> untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan rasa aman kepada masyarakat<sup>2</sup>.

Apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, kepadanya dilakukan proses hukum yang sesuai dengan hukum positif atau hukum yang berlaku di negara tersebut, dalam hal ini hukum nasional Indonesia. Dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia pernah dikenal istilah hakim komisaris, yang memiliki fungsi pengawasan pada tahap pemeriksaan awal yang meliputi penangkapan; penggeledahan; penyitaan dan pemeriksaan surat-surat telah dilakukan secara sah atau tidak.

Upaya paksa dalam proses penyidikan maupun penuntutan memang diperkenankan dalam KUHAP, namun hal ini tidak boleh bertentangan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam bidang penyidikan itu sendiri dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subyek<sup>3</sup>.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia terdapat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yakni seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 135

<sup>2</sup> Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradila Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.1

<sup>3</sup> S. Tanusubroto, 1983, *Peranan PraPeradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.10

pengadilan yang dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut benar-benar terbukti bersalah. Jelas dan wajar bila tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya<sup>4</sup>, tersangka atau terdakwa harus tetap dijunjung tinggi hak asasi manusianya.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas untuk melaksanakan hukum pidana materi<sup>5</sup>. Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan Upaya Paksa dari para penegak hukum yang dalam hal ini sering melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*)<sup>6</sup>.

Untuk melindungi hak-hak seseorang yang diduga tersangka dari kesewenangan aparat penegak hukum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyediakan lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan sendiri memiliki tugas untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dalam rangka melindungi seseorang yang diduga tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan/atau penuntut yang melanggar hukum dan merugikan tersangka<sup>7</sup>.

Upaya paksa yang dilakukan dalam tahap penyidikan maupun tahap penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dilakukan kontrol melalui

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.1

<sup>5</sup> Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 6

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> S. Tanusubroto, *Op. Cit.*, hlm.73



lembaga praperadilan. Tujuan dibentuknya lembaga praperadilan agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Namun dalam aplikasinya masih terdapat beberapa kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Hal ini mendasari disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru.

Tiga puluh tiga tahun perjalanan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tentunya telah terjadi banyak perubahan sosial, ekonomi, dan hukum sebagai akibat dari globalisasi sehingga suatu negara tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh luar termasuk di bidang hukum. Banyak konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia pasca lahirnya KUHAP tahun 1981 seperti, *United Nations Convention Against Corruption*, *International Convention Against Torture* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*<sup>8</sup>. Dalam *covenant* mengenai hak Sipil terkandung ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara misalnya tentang hak-hak tersangka dan ketentuan mengenai penahanan yang diperketat<sup>9</sup>.

Tim penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang diketuai langsung oleh Prof. Andi Hamzah, S.H., diharapkan mampu memberikan jaminan kemerdekaan dan rasa aman bagi

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun RUU KUHAP, 2012, *Naskah Akademik RUU KUHAP*, Jakarta, hlm. 4

<sup>9</sup> *Ibid*

setiap warga Negara tanpa memandang status sosial, suku, budaya, dan agama untuk mendapatkan hak yang sama khususnya dihadapan hukum (*equality before the law*) demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Guna mengembalikan dan mewujudkan kembali wibawa peradilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ini, maka dibentuklah Lembaga Hakim Komisaris yang merupakan revitalisasi praperadilan<sup>10</sup> yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan oleh penulis diatas, penulis berusaha merumuskan permasalahan yang terjadi, diantaranya:

1. Bagaimana latar belakang pemikiran terbentuknya aturan mengenai Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam RUU KUHAP?
2. Bagaimana harapan dan tantangan terhadap keberadaan Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di masa mendatang?

## C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### A. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Prof. Soebekti<sup>11</sup> sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sedangkan peradilan pidana merupakan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 13

suatu tugas negara untuk menegakkan hukum, dalam hal ini hukum pidana.

Remington dan Ohlin<sup>12</sup> mengemukakan, bahwa *Criminal Justice System* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

### **1. *Due Process of Law***

Setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*).

Herbert L. Packer dalam bukunya yang terkenal *The Limits of the Criminal Sanction* (1968: 197); mengemukakan adanya dua Model yakni apa yang disebut *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.

### **2. Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yaitu: Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan; Lembaga Pemasyarakatan; serta Advokat/Penasehat Hukum sebagai quasi sub-sistem<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, hlm. 3

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 14



### 3. Tahapan Pemeriksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Hukum acara pidana mengenal beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana, sekalipun secara tegas tidak ditentukan didalam KUHAP, namun berdasarkan rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP maka beberapa ahli hukum acara pidana yang ditemukan dalam berbagai literatur membagi tahapan itu menjadi 3 (tiga) tahapan<sup>14</sup>.

#### B. Mekanisme Pengawasan dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan

Sebagai konsekuensi dari *Due Process of Law* maka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi hal yang utama dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini hak-hak tersangka/terdakwa. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk melakukan suatu mekanisme pengawasan horizontal serta menjamin perlindungan hukum pada tahapan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu tindakan pembatasan hak asasi seorang tersangka dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka KUHAP telah memberikan mekanisme praperadilan. Secara detil Yahya Harahap (2002: 4) mengemukakan “lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada

---

<sup>14</sup> [http://www.academia.edu/4157558/Hukum\\_Acara\\_Pidana#](http://www.academia.edu/4157558/Hukum_Acara_Pidana#), pada tanggal 30 April 2014, pukul 12.39

dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang”<sup>15</sup>.

## 1. Keterbatasan Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan yang pernah ada

### a. Hakim Komisaris pada masa *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)

HIR merupakan suatu produk hukum pemerintah kolonial Belanda pada masa lalu, maka banyak masyarakat yang menganggap ketentuan dalam HIR lebih condong menguntungkan penguasa dan tidak mengakomodir kepentingan hak asasi masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa. Hakim komisaris dalam HIR dahulu memiliki peran memimpin jalannya pemeriksaan pendahuluan<sup>16</sup>.

*Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) juga tidak mengatur tentang pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa penahanan maupun penangkapan. Sistem yang dianut pada proses pemeriksaan pendahuluan dalam HIR ini adalah sistem *inquisitoir*. Pada sistem ini jaminan serta perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa masih belum memadai.

---

<sup>15</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html>, pada tanggal 1 mei 2014, pukul 16.29

<sup>16</sup> Al Wisnubroto, 2013, *Pokok-pokok Pendalaman Materi Hukum Acara Pidana*, Makalah disajikan dalam Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBKH FH UAJY, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman, 23 November 2013

**b. Lembaga Pra Peradilan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terjadi perubahan besar dalam sistem hukum di Indonesia. Berbeda dengan sistem *inquisitoir* pada tahap pemeriksaan pendahuluan dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), sistem pemeriksaan pada KUHAP lebih mengarah kepada sistem *aquisitoir* yang lebih mengutamakan hak asasi manusia.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menempatkan perlindungan HAM sebagai hal yang utama dalam penegakkan hukum.

Saat ini penerapan proses praperadilan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan awalnya yaitu untuk melakukan proses pengawasan horizontal terhadap proses pidana. Syarat-syarat formil yang diperiksa yaitu, mengenai ada tidaknya surat perintah penangkapan dan ada tidaknya Surat Perintah Penahanan (SP2), serta sama sekali tidak menguji dan menilai syarat-syarat materiilnya. Syarat materiil merupakan syarat terpenting yang dapat menentukan seseorang tersebut dapat tidaknya dikenakan

upaya paksa (penangkapan atau penahanan) oleh aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum)<sup>17</sup>.

## **2. Tinjauan Umum mengenai Hakim Pemeriksaan Pendahuluan**

### **a. Pengertian Hakim Pemeriksaan Pendahuluan**

Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) menurut Pasal 1 butir 7 RUU KUHAP adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

### **b. Wewenang Hakim Pemeriksaan Pendahuluan**

Kewenangan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) lebih luas dan lebih detail daripada Lembaga Praperadilan. Dalam penggunaan kewenangannya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) dapat dijalankan jika ada atau tidak ada permohonan dari para pihak (keluarga, penasehat hukum, tersangka/terdakwa), bahkan dapat dilakukan kewenangan tersebut atas inisiatif dari Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) itu sendiri (Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP).

### **c. Tata cara pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan**

Tata cara pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) relatif lebih cepat dan singkat

---

<sup>17</sup> Andi Bau Malarangeng, *Op.Cit*, hlm. 34

daripada proses pemeriksaan oleh Lembaga Praperadilan. Secara terperinci mengenai mekanisme tata cara pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) tertuang dalam Pasal 112 sampai Pasal 114 RUU KUHAP.

### **3. Arti penting Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) dalam RUU KUHAP**

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan dunia yang serba cepat di berbagai bidang tentunya memiliki pengaruh yang besar. Berangkat dari berbagai konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dari itu dirasa perlu untuk memperbaharui KUHAP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

### **C. Prospek Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Dalam konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana kembali diperkenalkan lembaga baru yaitu Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris). Hakim komisaris yang dikenal dalam *Reglement op de Strafvoerding* merupakan hakim yang diberikan wewenang khusus untuk menilai dan menetapkan keabsahan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*



## **1. Pro dan Kontra Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) dalam RUU KUHAP**

Sejak diajukannya draft RUU KUHAP oleh tim penyusun RUU KUHAP ke DPR banyak perdebatan dan penolakan yang berdatangan dari aparat penegak hukum. Ketentuan RUU KUHAP dinilai dapat mengurangi atau melemahkan kekuasaan aparat penegak<sup>19</sup>. Menurut Dimas Frantiono<sup>20</sup> konsep KUHAP baru sebenarnya lebih diarahkan kepada pemenuhan hak-hak asasi manusia, pasca Indonesia meratifikasi ICCPR.

Menurut Brigadir Jenderal Polisi Sigid Tri<sup>21</sup>, Hakim Pemeriksaan Pendahuluan memiliki wewenang yang kurang lebihnya sama dengan lembaga Praperadilan hanya saja Indonesia belum sepenuhnya siap atas lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan. Permasalahan yang harus diperhatikan lagi adalah masalah letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau.

Menurut Jaksa Tria Ari Mulyanto<sup>22</sup>, sebelum nantinya RUU KUHAP diberlakukan secara efektif di Indonesia pemerintah harus terlebih dahulu merubah Undang-Undang Kejaksaan RI. Posisi

---

<sup>19</sup><http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/1048461/MA.Polri.BNN.PPATK.Keberatan.RUU.KUHAP>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 10.12

<sup>20</sup> Dimas Frantiono, SH adalah salah satu anggota tim pembahasan RUU KUHAP dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 23 April 2014

<sup>21</sup> Brigadir Jenderal Polisi Dr. R. Sigid Tri H, SH., M.Si adalah Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 24 April 2014

<sup>22</sup> Jaksa Tria Ari Mulyanto SH., M.H adalah Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara pada tanggal 7 Juni 2014

Kejaksaan saat ini berada di bawah dua kaki yakni kekuasaan Eksekutif (sebagai Pengacara Negara) serta sebagai Yudikatif (Penegak Hukum).

## **2. Prediksi Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan**

Berbeda dengan Praperadilan, Hakim Pemeriksaan Pendahuluan memiliki wewenang yang lebih luas seperti yang tertuang dalam Pasal 111 RUU KUHAP. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan bersifat aktif, aktif yaitu penggunaan kewenangan ini bisa dilakukan oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan atas inisiatifnya sendiri serta ada atau tidaknya permohonan yang diajukan. Hal ini tentunya akan menjadikan pengawasan horizontal dapat berjalan dengan semestinya. Disamping itu keberadaan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dapat meminimalisir terjadinya praktek suap antar penegak hukum.

## **3. Tantangan dan Harapan Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan di masa mendatang**

Dalam melihat prospek Hakim Pemeriksaan Pendahuluan nantinya, penulis mencoba untuk membagi antara apa yang menjadi tantangan dan harapan dari dibentuknya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan di masa yang akan datang.

*Pertama*, mengenai keberadaan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan terhadap keadaan geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan; *Kedua*, mengenai pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pemeriksaan Pendahuluan; *Ketiga*, mengenai pemenuhan hak yang

dimiliki oleh Hakim sebagai pejabat negara; *Keempat*, mengenai putusan dan upaya hukum Hakim Pemeriksaan Pendahuluan.

#### D. Kesimpulan

1. Latar belakang pemikiran dibentuknya Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan adalah pengaruh perkembangan zaman, serta diratifikasinya ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) oleh Indonesia, maka perlindungan terhadap hak asasi warga negara (dalam hal ini tersangka/terdakwa) menjadi prioritas utama negara dalam upaya menegakan hukumnya melalui aparat penegak hukum. Mengingat fungsi fundamental dari Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu mencari kebenaran materiil, maka dirasa Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sebagai suatu lembaga baru yang dimunculkan dalam RUU KUHAP merupakan suatu terobosan baru untuk menjaga *Due Process of Law* agar tetap mampu berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini juga diharapkan nantinya tidak terjadi orang yang tidak bersalah tapi dijatuhi pidana dengan tidak mengesampingkan kepentingan korban.
2. Masuknya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sebagai suatu lembaga yang baru dalam RUU KUHAP tentunya memiliki tantangan dan harapan tersendiri bagi pemerintah sebelum nantinya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dapat berjalan secara efektif. Sedikitnya ada 4 (empat) tantangan dan harapan dari akan dibentuknya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam RUU KUHAP, diantaranya : 1) Mengenai keberadaan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan terhadap keadaan geografis Indonesia

yang berbentuk kepulauan; 2) Mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pemeriksaan Pendahuluan nantinya; 3) Mengenai pemenuhan hak-hak hakim sebagai pejabat negara yang nantinya diangkat menjadi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan; serta 4) Terhadap putusan dan upaya hukum yang dapat dilakukan nantinya.

#### E. Saran

1. Memperhatikan berbagai aspek yang mendasari terbentuknya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pembaharuan KUHAP mendatang dimana RUU KUHAP menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam penegakkan hukum, tentu harus terus mendapat dukungan dari berbagai pihak demi terciptanya suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam RUU KUHAP merupakan suatu terobosan yang baru dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana.
2. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan yang nantinya akan diberlakukan secara efektif dalam KUHAP versi baru tentunya butuh banyak perhatian. Terutama mengenai kesiapan dari Pemerintah itu sendiri. Tantangan dari lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan baik dalam hal pemenuhan akan hak-hak Hakim Pemeriksaan Pendahuluan, aspek geografis Indonesia, serta jumlah anggaran negara yang akan meningkat lagi apabila Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan benar-benar berlaku. Maka dari itu Pemerintah harus mempersiapkan secara matang sebelum Hakim Pemeriksaan Pendahuluan nantinya bisa berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradila Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- S. Tanusubroto, 1983, *Peranan PraPeradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta.

### **Website :**

- [http://www.academia.edu/4157558/Hukum Acara Pidana#](http://www.academia.edu/4157558/Hukum_Acara_Pidana#), pada tanggal 30 April 2014, pukul 12.39
- <http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html>, pada tanggal 1 mei 2014, pukul 16.29
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/1048461/MA.Polri.BNN.PPATK.Keberatan.RUU.KUHAP>, pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 10.12

### **Makalah :**

- Al Wisnubroto, 2013, *Pokok-pokok Pendalaman Materi Hukum Acara Pidana*, Makalah disajikan dalam Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBKH FH UAJY, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman, 23 November 2013

### **Wawancara :**

- Dimas Frantiono, SH adalah salah satu anggota tim pembahasan RUU KUHAP dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 23 April 2014
- Brigadir Jenderal Polisi Dr. R. Sigid Tri H, SH., M.Si adalah Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 24 April 2014
- Jaksa Tri Ari Mulyanto SH., M.H adalah Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara pada tanggal 7 Juni 2014

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Tim Penyusun RUU KUHAP, 2012, *Naskah Akademik RUU KUHAP*, Jakarta.